

**MEKANISME PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :
IQBAL SAPUTRA
02011381924479**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IQBAL SAPUTRA
NIM : 02011381924479
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :

**MEKANISME PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL**

*Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 24 Februari
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Disetujui Oleh :

Palembang, 28 Maret 2023

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Iqbal Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924479
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 18 April 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya telah terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Maret 2023

.Yang membuat pernyataan,



Iqbal Saputra

NIM. 02011381924479

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dunia Hanya Sementara Untuk Cinta Yang Abadi"

"Kejahatan menyakitkan, jadi keadilan seharusnya menyembuhkan"

"Setiap Kebijakan Mempunyai Pilihan, Memilih Memanusiakan Manusia Merupakan Pilihan Yang Baik Dalam Mengembalikan Kesejahteraan"

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- Allah Subhanahu Wa Ta'ala
- Rasulullah SAW
- Mama dan Papa Tercinta
- Keluarga Tercinta
- Para Dosen Terkasih
- Teman-Teman Seperjuanganku
- Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan, hidayah dan kesempatan-Nya hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL”** dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-Nya yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, serta membimbing umat manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan doa, bimbingan, nasihat, dukungan dan semangat dari kedua orang tua, keluarga, dosen pembimbing dan teman-teman. Penulis berharap skripsi yang dibuat ini dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi manfaat maupun referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini dan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Palembang, 18 Maret 2023



Iqbal Saputra

NIM. 02011381924479

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhannahu Wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, Penerang Hidup, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang tuaku Mama Siti Maemunah, S.IP dan Papa AKP Nastain yang tiada hentinya menyayangiku, menyambutku ketika terjatuh, mendoakanku saat sunyinya malam, menyemangatiku, memberikan support baik moral maupun materil, dan memberikan segalanya dalam bentuk cinta, serta menjadi semangat dan motivasi penulis dalam mencari dan mempelajari ilmu yang bermanfaat dalam hal menyelesaikan kuliah dan menjalani kehidupan yang terus berjalan.
2. Kedua kakak saudariku; Ulfah Kurnia Putri, S.E., M.M dan Sindy, S.T yang selalu memberikan semangat dengan caranya sendiri, memberikan nasehat dalam setiap keresahan yang penulis sampaikan, memberikan aura positif

atau pikiran yang baik kepada penulis dengan saling bahu membahu dalam memberikan kehangatan dikeluarga, dan selalu membantu dalam hal atau pertanyaan yang penulis tanyakan tentang tugas ataupun skripsi dalam perkuliahan.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE. IPU. ASEAN. Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan yang baik Tentang perencanaan perkuliahan.
9. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik dan penuh semangat serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran, nasehat, serta saran yang membangun kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus (Bapak Taslim) yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang banyak terutama soal hukum kepada penulis selama perkuliahan.
12. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik, pegawai Laboratorium Fakultas Hukum maupun bapak satpam(Bapak Dedi) yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
13. Terima kasih kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terutama untuk Ditresnarkoba Polda Sumsel khususnya untuk bapak/ibu narasumber yang telah menerima dan memberikan kesempatan, data, dan ilmu terkait skripsi serta memfasilitasi penulis untuk melakukan riset skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Akhwat ; Anggar, Giscka, Farah, Icha, Quinara, teman seperjuangan yang senantiasa membantuku diberbagai kesulitan selama perkuliahan, berkenan berkerja sama bersama penulis menyelesaikan tugas yang sulit dan memberikan dorongan semangat selama penulisan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada Ikhwan ; Arya, Fahri, Ramadhani, Roni yang senantiasa mengukir senyum diwajahku yang suram, mengingatkanku akan hal yang baik dengan cara yang seru, bercanda everytime saat kuliah, partner galau,

partner game, partner akhirat, partner gym, dan selalu menerima segala kekuranganku serta mensupportku selama perkuliahan.

16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 Kampus Palembang dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini
17. Teman satu kamar; Iwan, Andriansyah, Rachmat dan seluruh teman yang bangga mempunyai teman sepertiku, yang sudah baik, pengertian, selalu mengingatkanku kepada hal yang baik, menjauhkan hal yang dilarang, dan mendoakan hal-hal baik serta memberikanku pengalaman yang tidak akan terlupakan pada masa sekolah ataupun kuliah.
18. Terima kasih kepada Kucing-kucingku yang lucu; Lala, Lulu, Belang, Milo, Caramel, Tiger, Moli, Chiko, Sapi, dan Acil yang telah hadir mewarnai kehidupanku, mengeong-ngeong kesunyian diriku, menjaga rumahku dari aura negatif, menyalurkan kasih dan sayang sesama makhluk hidup serta selalu menantiku pulang dari Palembang.
19. Terima kasih kepada **DIRI SENDIRI** selalu kuat dan tegar untuk berdiri dibawah panasnya matahari indralaya, derasnya hujan dibukit, dinginnya suasana malam, ngantuknya begadang, demonya para cacing-cacing diperut, berteman dengan tugas yang banyak, datang pagi-pagi mengantre untuk berjumpa dosen pembimbing untuk konsultasi, serta selalu kuat dan tegar melawan rasa malas untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan skripsi ini

perihal mencapai usaha yang maksimal bersamaan dengan sabarnya proses memperbaiki diri dan selalu berpandang kepada setiap sisi kehidupan dalam mencapai tujuan hidup yang telah dibuat yaitu berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

20. Terima kasih untuk “Novchella Safitri” yang selalu menjadi tempat keluh kesah yang baik bagi setiap gelisah ataupun keresahan yang penulis rasakan, yang selalu memberikan nasehat dan saran yang baik dari segala sisi, selalu memberikan semangat ketika mulai lelah melangkah, yang selalu menerima kekuranganku, dan yang selalu membantuku disegala kesulitan serta yang telah banyak memberikan pelajaran kepadaku baik ilmu pengetahuan maupun ilmu kehidupan.

Palembang, 18 Maret 2023

Penulis,



Iqbal Saputra

NIM. 02011381924479

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	12
2. Teori Penegakan Hukum	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data	16

4. Lokasi Penelitian	17
5. Populasi dan Sampel.....	17
6. Teknik Pengumpulan Data	18
7. Teknik Analisis Data	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	21
1. <i>Restorative Justice</i> (Filosofi dan Teori Pidana).....	23
2. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana	33
3. Regulasi <i>Restorative Justice</i> pada Kepolisian	37
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	42
1. Tindak Pidana Narkotika	42
2. Regulasi Tindak Pidana Narkotika	49
3. Limitasi Tindak Pidana Narkotika.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	60
1. Struktur dan Profil POLDA SUMSEL	60
2. Divisi Penanganan <i>Restorative Justice</i>	65
3. Tugas Pokok dan Fungsi DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL	72
BAB III : PEMBAHASAN	74
A. Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL	74
1. Tindak Pidana Narkotika Yang Dapat Diterapkan <i>Restorative Justice</i>	81
2. Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.....	86

3. Contoh Kasus Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL yang diselesaikan menggunakan pendekatan <i>Restorative Justice</i>	97
B. Hambatan dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL	98
1. Hambatan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL	98
2. Pertimbangan Penyelidik dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika dengan Menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	102
3. Dampak Positif Menggunakan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika	104
BAB IV : PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
APH	: Aparat Penegak Hukum
BAGBINOPSNAL	: Bagian Pembinaan Operasional
BAGWASSIDIK	: Bagian Pengawas Penyidikan
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BB	: Barang Bukti
BIDDOKKES	: Bidang Kedokteran dan Kesehatan
BID HUMAS	: Bidang Hubungan Masyarakat
BIDKUM	: Bidang Hukum
BIDKEU	: Bidang Keuangan
BID LABFOR	: Bidang Laboratorium Forensik
BID PROPAM	: Bidang Profesi dan Pengamanan
BID TIK	: Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
DIRJEN BADILUM	: Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum
DITRESKRIMUM	: Direktorat Reserse Kriminal Umum
DITRESKRIMSUS	: Direktorat Reserse Kriminal Khusus
DITRESNARKOBA	: Direktorat Reserse Narkoba
DITINTELKAM	: Direktorat Intelijen Keamanan
DITSAMAPTA	: Direktorat Samapta
DITPAMOBVIT	: Direktorat Pengamanan Objek Vital
DITTAHTI	: Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti
DITPOLAIR	: Direktorat Kepolisian Perairan
DITLANTAS	: Direktorat Lalu Lintas

DITSABHARA	: Direktorat Samapta Bhayangkara
DITBINMAS	: Direktorat Pembinaan Masyarakat
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPWL	: Institusi Penerima Wajib Lapo
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian Daerah
KABARESKRIM	: Kepala Badan Reserse Kriminal
KAMSELTIBCARLANTAS	: Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
KEJARI	: Kejaksaan Negeri
KOMDAK	: Komando Daerah Kepolisian
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LP	: Laporan Polisi
MA	: Mahkamah Agung
MENKUMHAM	: Menteri Hukum dan Ham
NARKOBA	: Narkotika dan Obat-obatan berbahaya
NRI	: Negara Republik Indonesia
P4GN	: Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
PERJA	: Peraturan Kejaksaan
PERKAP	: Perautran Kapolri
PERPOL	: Peraturan Kepolisian
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRES	: Kepolisian Resor
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PUSIKNAS	: Pusat Informasi Kriminal Nasional

RJ	: <i>Restorative Justice</i>
ROLOG	: Biro Logistik
ROOPS	: Biro Operasi
RORENA	: Biro Rena
RO SDM	: Biro Sumber Daya Manusia
SAR	: <i>Search and Rescue</i>
SATBRIMOB	: Satuan Brigade Mobil
SAT PJR	: Satuan Patroli Jalan Raya
SATROLDA	: Satuan Patroli Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: SURAT EDARAN
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SETUM	: Sekretariat umum
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
SPN	: Sekolah Pendidikan Polisi Negara
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SPRIPIM	: Staf Pribadi Pimpinan
SUBDIT	: Sub Direktorat
SUBBAGRENMIN	: Subbagian Perencanaan dan Administrasi
SUBDITBINTIBLUH	: Subdit Pembinaan , Penertiban, dan Penyuluhan
SUBDITBINPOLMAS	: Subdit Pembinaan Perpolisian Masyarakat
SUBDITBINGAKKUM	: Subdit Pembinaan Penegakan Hukum
SUBDITDALMAS	: Subdit Pengendalian Massa
SUBDITDIKYASA	: Subdit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa
SUBDITFASHARKAN	: Subdit Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan
SUBDITGAKUM	: Subdit Penegakan Hukum
SUBDITGASUM	: Subdit Penugasan Umum

SUBDITHARDA	: Subdit Harta Benda
SUBDITKAMNEG	: Subdit Keamanan Negara
SUBDITKAMSEL	: Subdit Keamanan dan Keselamatan
SUBDITKERMA	: Subdit Kerja Sama
SUBDITMUM	: Subdit Umum
SUBDITNINSATPAM	: Subdit Pembinaan Satpam
SUBDITRENAKTA	: Subdit Remaja, Anak dan Wanita
SUBDITRANMOR	: Subdit Kendaraan Bermotor
SUBDITTAHBANG	: Subdit Tanah dan Bangunan
SUBDITREGIDENT	: Subdit Registrasi dan Identifikasi
SUMSEL	: Sumatera Selatan
TAT	: Tim Asesmen Terpadu
TPTKP	: Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
TURJAWALI	: Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli
UU	: Undang-Undang
WAKAPOLDA	: Wakil Kepala Kepolisian Daerah
YANMA	: Pelayanan Markas

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Ungkap Kasus Berdasarkan Usia.....	7
Tabel 3.2	Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Selama Kurun Waktu 6(enam) Tahun Terakhir.....	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Organisasi POLDA SUMSEL	66
Bagan 3.1	Perbandingan Hunian Keseluruhan Dengan Pidana Narkotika.....	78
Bagan 3.2	Alur Masuk Perkara Narkotika Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> (Perpol Nomor 8 Tahun 2021).....	90


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Mekanisme Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL*. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai upaya yang dilakukan penyidik kepolisian dalam mengatasi masalah kelebihan daya tampung (*Overcrowding*) dengan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika menggunakan keadilan *Restorative Justice* yang berfokus kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika dengan memenuhi syarat-syarat khusus yang diatur dalam pasal 7 huruf b jo pasal 9 PerPol No.8/2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative Justice*. Rumusan masalahnya berupa Mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL dan Hambatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Narkotika yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. Penelitian ini bersifat empiris berupa wawancara dan didukung dengan data normatif berupa peraturan-peraturan. Dengan menggunakan bahan hukum berupa data primer dari lapangan serta data sekunder yang berasal dari berbagai literatur atau sumber hukum terkait. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui mekanisme penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan oleh Kepolisian tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Sumatera Selatan. Demi menyelesaikan permasalahan terkait kelebihan daya tampung (*Overcrowding*) serta tercapainya penegakan hukum yang efisien dan adil di daerah Sumatera Selatan.

Kata Kunci : *Kepolisian, Narkotika, Restorative Justice*

Palembang, 18 Maret 2023

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.,
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Ismg Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.,
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jadi penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk kongkritisasinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat kesalahan, melawan hukum, dan pidana.¹ Dan penegakan hukum juga harus didasarkan pada peraturan yang dibuatnya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, ada satu teori, yaitu Teori Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada intinya mengungkapkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus mempunyai manfaat atau nilai guna untuk masyarakat luas.²

Bagir Manan berpendapat bahwa, di Indonesia penegakan hukumnya sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang "*communis opinio doctorum*" atau hukum yang diciptakan orang-orang cerdas pandai. Dengan demikian dibutuhkannya sebuah alternatif penegakan hukum, yakni *Restorative Justice System* dengan tidak menggunakan

¹ Dwidja Priyatno. Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice). *Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III*. 2007. hlm. 9.

² Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10(2). 2018. hlm. 176.

pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. *Restorative justice* juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Sanksi atau pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.³

Howard Zehr dalam bukunya "*The Little Book of Restorative Justice*" mengungkapkan pengertian *Restorative Justice* yakni :

"Keadilan *Restoratif* merupakan tahapan dalam melibatkan seluruh pihak terkait dalam pelanggaran tertentu dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal mengidentifikasi serta menjelaskan Tentang ancaman, kewajiban dan kebutuhan dalam rangka memulihkan, menyembuhkan serta menempatkannya sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya."⁴

Menurut Tridiatno dalam bukunya "Keadilan Restoratif", Keadilan Restoratif merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja.⁵ *Restorative Justice* memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban,

³ Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia. 2008). hlm. 4.

⁴ Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. (United State of America : Good Books Intercourse. 2002). hlm. 37.

⁵ Tridiatno, Y. A. *Keadilan Restoratif*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2015). hlm.27.

penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah *Sense of Control*.⁶

Dalam Penerapan *Restorative Justice* tentunya memiliki regulasi atau dasar hukumnya terutama para aparatur negara antara lain :

- a. Pada tahap penyidikan oleh kepolisian menetapkan bahwa yang diduga merupakan suatu perbuatan tindak pidana di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁷
- b. Pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum diatur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸
- c. Pada tahap persidangan di Pengadilan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.⁹

⁶ Waluyo, Bambang. "Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1.(2). 2015. hlm. 212.

⁷ Indonesia. Kepolisian. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. PerPol No. 8 Tahun 2021.

⁸ Indonesia. Kejaksaan. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Perja No. 15 Tahun 2020.

⁹ Indonesia. Mahkamah Agung. *Keputusan Jen. Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum*. Keputusan Jen. Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan *Restorative Justice*, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*.¹⁰

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembang yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi *Restorative Justice* dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. ”Perkembangan berikutnya pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengesahkan PERPOL (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947¹¹. Keadilan *Restoratif* menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari

¹⁰ Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2.(1)*. (2022). hlm. 93.

¹¹ *Ibid.*. hlm. 93.

penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹²

Sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* diterbitkan, terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170.000 perkara dan sebanyak 15.811 di antaranya melalui mekanisme keadilan *Restoratif*. Kombes Pol. Pitra dalam diskusi bertajuk *Kontekstualisasi Implementasi Keadilan Restoratif* di Indonesia di Jakarta, Rabu (6/7/2022) menjelaskan, jika 15.811 kasus tersebut tidak ditangani melalui mekanisme keadilan *restoratif*, otomatis akan berimbas pada meningkatnya kapasitas Lapas atau *Overcapacity*. Jumlah itu dihimpun sejak 2021 hingga 2022.¹³

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, Berdasarkan Keadilan *Restoratif* ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restoratif* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak

¹² Jainah, Zainab Ompu and Suhery. Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan perpol no. 8 tahun 2021 (studi di SatResNarkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(4). hlm. 1049.

¹³ Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas". <https://polri.go.id/berita-polri/239>. Diakses Pukul 22.18. Rabu 7 September 2022.

pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.¹⁴

Hampir tiap hari kita mendengar dan melihat pemberitaan kasus narkoba baik dari media massa, media televisi maupun menyaksikan sendiri berbagai kasus tindak pidana narkoba baik dilingkup kerja maupun di lingkungan hidup kita sehari-hari.¹⁵ Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang bersifat transnasional karena modus dari kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan social, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.¹⁶

Dimana Narkoba sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷ Yang lebih lanjut golongan narkoba tersebut diatur dalam

¹⁴ Jainah. *Op.Cit.*, hlm.1049.

¹⁵ Pakpahan, Hatarto. "Restorative justice terhadap pengguna narkoba dan obat-obatan berbahaya." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6.(2). 2015. hlm. 129.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 130.

¹⁷ Indonesia. *Undang-Undang Narkoba*. UU Nomor 35 Tahun 2009. Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 5062. Pasal 1.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.¹⁸

Tabel 1.1
Data Ungkap Kasus Berdasarkan Usia

NO	USIA	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	15 TH	0	0	12
2	16-18 TH	135	69	58
3	19-24 TH	258	367	426
4	25-29 TH	370	494	578
5	>30 TH	1308	1440	1596
JUMLAH		2071	2370	2658

Sumber : DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL (Rabu, 29 Juni 2022)¹⁹

Bisa dilihat dari data tabel ungkap kasus dari DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL bahwa Narkotika sudah tidak mengenal umur, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika dan sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Sebelum adanya alternatif dari penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL dengan menggunakan *Restorative Justice* hampir seluruh tindak pidana narkotika diselesaikan dan divonis pidana penjara. Padahal penjara bukanlah penyelesaian terbaik dalam

¹⁸ Indonesia. Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan atas Penggolongan Narkotika. PERMENKES Nomor 9 Tahun 2022.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pembina, Febri Asmarani, selaku KASUBBAG MINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. Palembang. Pada 23 Juni 2022.

menyelesaikan permasalahan kejahatan yang ada, Namun sekarang penyidik mengedepankan keadilan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana narkoba karena Ironisnya, salah satu masalahnya terhadap kelebihan daya tampung (*Overcrowding*), yang dimana akibat dari *Overcrowding* itu sendiri dapat berdampak pada buruknya kondisi suasana psikologis tahanan dan masyarakat binaan tindak pidana narkoba, masalah Kesehatan dan dapat terjadi suatu konflik antar warga lapas serta juga dapat terbentuk organisasi narkoba dari dalam lapas oleh para narapidana.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui gambaran pembangunan hukum nasional khususnya pidana dengan mekanisme pendekatan Keadilan Restoratif dan hambatan serta perkembangannya hingga saat ini pada tahap Penyidikan oleh DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL maka dari itu penulis tertarik membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL”**.

²⁰ Sinaga. Haposan Sahala Raja. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.7 (2021). hlm.530-531.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang terkait Tentang penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yaitu :

1. Bagaimanakah Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL ?
2. Apakah yang Menjadi Hambatan dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL?

C. Tujuan Penelitian

Bersandarkan pada permasalahan yang diuraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Dari Suatu Perkara Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu faedah baik itu secara teoritis dan/atau secara praktis , antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai penguatan dan pengembangan di bidang hukum khususnya pada Undang-Undang Narkotika di mana belum adanya pasal yang mengatur soal penyelesaian tindak pidana narkotika dengan penerapan *Restorative Justice* penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan pengembangan hukum pidana terkhususnya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait delik-delik dalam tindak pidana narkotika yang bisa diterapkan *Restorative Justice* dalam Undang – Undang Narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Lebih lanjut dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu memberikan pemahaman Tentang penyelesaian tindak pidana narkotika yang terjadi.

- c. Ditujukan kepada pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, referensi, dan wawasan Tentang dinamika kehidupan di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturanan hukum.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada para peneliti yang akan datang, khususnya yang akan mengkaji masalah *Restorative Justice* tindak pidana narkotika, khususnya di wilayah hukum sumatera selatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan persoalan yang dikaji, penulisan lebih memfokuskan pada penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dapat diselesaikan dengan konsep pendekatan *Restorative Justice* pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. POLDA SUMSEL telah menerapkan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis diperlukan agar memberikan landasan yang akurat dan pada umumnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teotoris.²¹

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990). hlm. 37.

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan peradilan yang mengedepankan perbaikan akibat kerugian yang timbul karena tindak pidana. *Restorative Justice* dilaksanakan lewat sistem kooperatif yang menyertakan semua pihak (*stakeholders*).²² Liebmann secara umum mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu metode hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²³

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan dan juga penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk berdialog mendapatkan pemahaman.
- d. Ada usaha untuk mencari solusi atas kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku mestinya sadar cara menghindari kejahatan di masa depan.

²² Prayitno. *Op.cit.* hlm. 409.

²³ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*. (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2007). hlm. 25.

- f. Masyarakat ikut serta membantu dalam menyatukan dua belah pihak, baik pelaku maupun korban maupun.²⁴

Konsep *Restorative Justice* didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus diselesaikan, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi pada masyarakat terdampak. Menghargai dan menghormati korban melalui kewajiban mereka untuk memulihkan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pemulihan oleh pelaku kejahatan dapat berupa ganti rugi, kerja sosial, atau pelaksanaan perbaikan atau kegiatan tertentu, menurut keputusan bersama yang disepakati semua pihak dalam pertemuan yang diadakan.²⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Definisi Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum dan orang-orang yang bersangkutan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap terdakwa dan diakhiri dengan pembetulan putusan. Penuntutan itu sendiri, dalam proses akhir menciptakan, dan memelihara ketenteraman

²⁴ *Ibid.* hlm. 26.

²⁵ Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. *Op.cit.* hlm. 181-183.

sosial, adalah kegiatan penyelarasan hubungan nilai yang dibentuk dengan prinsip dan sikap yang sehat sebagai rangkaian perkembangan nilai.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum dalam masyarakat, faktor tersebut merupakan:

1. Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasinya dalam Undang -Undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu penegak hukum ataupun aparat penegak hukum yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yaitu mendukung jalannya suatu penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan keberadaan hukum yang berlaku.
5. Faktor Kebudayaan yaitu kebiasaan yang muncul dalam masyarakat yang menjadi budaya yang didasarkan karsa pergaulan hidup dalam masyarakat.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UII Pers. 2010). hlm. 7.

²⁷ *Ibid.* hlm. 12.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris, yakni penelitian yang sumber data utamanya adalah data lapangan seperti hasil wawancara atau kajian literatur. Penelitian empiris membantu untuk menganalisis hukum yang kita lihat sebagai pola perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek sosial.²⁸

Penelitian ini dimaknai menjadi penelitian empiris karena penulis melakukan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologis berupa wawancara dan mencari data langsung ke lapangan untuk melihat proses penerapan *Restorative Justice* dan regulasinya pada upaya penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal mendapatkan data yang mendukung penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang ingin meneliti hukum dalam pelaksanaan secara sosial, kemudian hasil yang diharapkan yaitu mengkritik, menganalisis, dan menjelaskan

²⁸ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003). hlm. 43.

bagaimana proses bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.²⁹ Untuk itulah penulis memilih wilayah Kepolisian daerah Sumatera Selatan untuk dijadikan tempat penelitian.

b. Pendekatan Perundang - undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengulas peraturan perundang - undangan berkaitan pada penelitian yang diteliti oleh penulis.³⁰ Selain itu juga, pada penelitian ini memakai metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang tujuannya untuk mempelajari norma yang diterapkan didalam praktik hukum senyatanya.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis memakai data Primer berupa data yang didapatkan secara langsung dari lapangan menjadi suatu sumber pertama melalui penelitian lapangan.³² Data primer pada penelitian ini didapat melalui pendekatan sosiologis seperti wawancara, menganalisis data yang diperoleh, dan melihat langsung kasus yang ditangani di DITRESNARKOBA POLDA Sumatera Selatan. Dan juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia Group. 2006). hlm. 137.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. "*Penelitian Hukum :Edisi Revisi*". (Jakarta : Kencana. 2005). hlm. 137.

³¹ *Ibid.* hlm. 96.

³² Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008). hlm. 16.

atau pengkajian terhadap berbagai literatur ataupun bahan Pustaka berupa bahan hukum.³³

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis melakukan penekaaahan dan penelitian untuk menemukan pengetahuan dari penyelesaian dalam menyelesaikan atau mendapatkan data berupa informasi dari permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam menyusun skripsi Tentang penerapan *Restorative Justice* tindak pidana narkoba pada tahap penyidikan, penulis memilih tempat di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman KM. 4.5, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan (30151).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti.³⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka Populasi dari penelitian ini ialah DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.

³³ Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019). hlm. 88.

³⁴ Soejono Soekanto. *Op.cit.* hlm. 65.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan menjadi *respondent* pada penelitian ini. Teknik yang dipakai didalam sampel penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang merupakan sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sampel atau *respondent* dalam penelitian ini, yaitu:

1. AKBP. H. Imran Gunawan S.H. Selaku KABAG WASSIDIK
DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.
2. AKP. Tasmawati. Selaku Renmin DITRESNARKOBA POLDA
SUMSEL.
3. AKBP. Eui Helzah, S.Pd. Selaku PENYIDIK MADYA 2
DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.
4. Pembina. Febri Asmarani, S.H., M.H. Selaku KASUBBAG
MINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.
5. IPTU. Ni Ketut Sudiari. Selaku PEMBINA KAUR URREN RO
SDM POLDA SUMSEL.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah :

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL berupa Teknik Pengumpulan data yang dilakukan

oleh penulis yaitu menggunakan Teknik wawancara atau *interview*. Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai pendapat atau keterangannya Tentang suatu hal, seperti untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.³⁵ Atau wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber Tentang suatu permasalahan atau pembahasan.³⁶

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terstruktur atau bebas terpimpin yang merupakan jenis wawancara pribadi, di mana pewawancara menggunakan format tetap, di mana pertanyaan disiapkan sebelumnya yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah atau keluar dari pembahasan. Wawancara ini juga bisa disebut wawancara yang terpola atau terencana, Teknik wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan narasumber dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bidang DITRESNARKOBA.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan Teknik dengan mencari data atau informasi yang didapat dengan mengutip dan mempelajari yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

³⁵ Wawancara (Def 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/wawancara>. pada 24 Agustus 2022. Pukul 21:40 WIB.

³⁶ Wawancara (Def 3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/wawancara>. pada 24 Agustus 2022. Pukul 21:40 WIB.

7. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan dalam rangka menentukan data yang dipakai dari sekian banyak data yang didapatkan. Pengolahan data adalah kegiatan menyusun data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk analisis.³⁷ Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan yaitu metode analisis data Kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data yang didapatkan dari lapangan yang dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori penerapan *Restorative Justice* yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan juga Peraturan Kepolisian Tentang masalah yang diteliti.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis memakai Teknik penarikan kesimpulan berupa Induktif. Induktif ialah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata (khusus) menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Benyamin Molan menyatakan induksi merupakan suatu pemahaman yang bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum/*general*.³⁸

³⁷ Sulaiman Tripa. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. (Aceh: Bandar Publishing, 2019). hlm. 171.

³⁸ Benyamin Molan. *Cet.2. Logika_Ilmue dan Seni Berpikir Kritis_PT*. (Jakarta : Indeks, 2014). hlm. 114.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Benyamin Molan. 2014. *Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis*. Cet. 2. Jakarta : PT. Indeks.
- Djoko Prakoso. dkk. 2012. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Galaway, B., & Hudson, J. (Eds.). 1990. *Criminal justice, restitution, and reconciliation*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Howard Zehr. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. United State of America : Good Books Intercourse.
- Marian Liebmann. 2007. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Muladi. 2015. *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Semarang: Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Noegroho Djajoesman. 2000. *Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta : Penerbit BP. Dharma Bakti.
- Pontang Moerad, B.M. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Rizky Rudi (ed). 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sulaiman Tripa. 2019. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Aceh: Bandar Publishing.
- Sunggono. Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2011. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Teguh Soedarsono. 2009. *Proses dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa/ Masalah Melalui Pilihan Proses Penyelesaian Masalah Alternative Dispute Resolution : Kontruksi Penyelesaian Masalah dan atau Sengketa Dalam Sistem Peradilan Hukum Melalui Proses Restorative Justice Model*. Jakarta : Mulia Angkasa.
- Tridiatno, Y. A. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

- Indonesia. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.
- Indonesia. *Undang-Undang Narkotika*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 5062.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*. PERPRES Nomor 52 Tahun 2010.
- Indonesia. Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA No. 4 Tahun 2010.
- Indonesia. Kepolisian. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah*. Perkap Nomor 22 Tahun 2010.
- Indonesia. Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA No. 3 Tahun 2011.
- Indonesia. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang pelaksanaan penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.. Nota Kesepakatan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
- Indonesia. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN.

- Indonesia. Kepolisian. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana. PerKap Nomor 6 Tahun 2019.
- Indonesia. Kejaksaan. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. PerJa Nomor 15 Tahun 2020.
- Indonesia. Mahkamah Agung. *Keputusan Jen. Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum*. Keputusan Jen. Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
- Indonesia. Dirjen Badilum. Surat Keputusan Dirjen Badilum Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.
- Indonesia. Kepolisian. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. PerPol Nomor 8 Tahun 2021.
- Indonesia. Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. PERMENKES Nomor 9 Tahun 2022.

C. Jurnal

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum*. 10(2).
- Bahtiar, A., Wesley, I., Puspitasari, R., Sukma, R., & Akbar, Y. W. (2022). "POLITIK HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA". *Jurnal IKAMAKUM*. 2(1).
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". *Jurnal Meta-Yuridis*. 2(2).
- Bayu Puji Hariyanto. (2018). "Pecegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1)*.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

- demi Mewujudkan Nilai Keadilan”. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1).
- Faturachman, S. (2020). “Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia”. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 5(1).
- Flora, Henny Saida. (2017) "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Law Pro Justitia Vol. 2 (2)*.
- Hambali, A. R. (2020). “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”. *Kalabbirang Law Journal*. 2(1).
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. (2018). “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Al’Adl. Vol. 10. (2)*.
- Hasan, T. N., & Candra, M. (2021). “Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. 2(2).
- Is, M. S., & Sembiring, E. D. (2021). “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKAN DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN ASPEK FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN AGAMA”. *SOL JUSTICIA*. 4(1).
- Jainah, Z. O., & Suhery, S. (2022). “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4).
- Josephin Mareta. (2018). “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*. Vol. 15. (4).
- Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan”. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2(1).
- Neisa Angrum Adisti. Nashriana. Alfian Mardiansyah. Henny Yuningsih. Lefi Evti Handayani. Bella Rosada. (2021). “Pelaksanaan

Rehabilitasi Pengguna Narkotika dan Psikotropika di BNN Kabupaten Ogan Ilir”. *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM. Vol. 8 (1)*.

- Pakpahan, H. (2015). “Restorative justice terhadap pengguna narkotika dan obat-obatan berbahaya”. *Jurnal Cakrawala Hukum. 6(2)*.
- Prayitno, K. P. (2012). “restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto)”. *Jurnal dinamika hukum, 12(3)*.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Yustisia. 1(3)*.
- Priyatno, D. (2007). “Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam kerangka restorative justice)”. *Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII. 3*.
- Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C. J. (2017). “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN. 17. (3)*.
- Sinaga, H. S. R. (2021). “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia”. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(7)*.
- Tambir, I. M. (2019). “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). 8(4)*.
- Waluyo, B. (2015). “Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”. *Hasanuddin Law Review. 1(2)*.
- Yulia, R., & Prakarsa, A. (2021). “Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian”. *Wajah Hukum. Vol. 5(2)*.

D. Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Wawancara (Def.1)(n.a). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/wawancara>. Pada 24 Agustus 2022. Pukul 21:40 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Wawancara (Def.3)(n.c). Diakses melalui <https://kbbi.web.id/wawancara>. Pada 24 Agustus 2022. Pukul 21:40 WIB.

Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B. “Paradigma Hukum Progresif”. Diakses melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>. Pada Senin, 22 Agustus 2022. Pukul 21.08 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas”. Diakses melalui <https://polri.go.id/berita-polri/239>. Pada Rabu 7 September 2022. Pukul 22.18 WIB.

Isma Nurillah. “Restorative Justice”. Diakses melalui <https://palembang.tribunnews.com/2022/11/09/restorative-justice>. Pada 22 November 2022. Pukul 21.30 WIB.

Pusiknas Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Lebih Baik Cegah Daripada Obati kecanduan Narkoba”. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_baik_cegah_daripada_obati_kecanduan_narkoba. Pada Minggu 19 Februari 2023. Pukul 23.02 WIB.

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan AKBP, H, Imran Gunawan, S.H. Selaku KABAG WASSIDIK DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.

Hasil Wawancara dengan AKBP, Eui Helzah, S.Pd. Selaku PENYIDIK MADYA 2 DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.

Hasil Wawancara dengan IPTU. Ni Ketut Sudiari. Selaku PEMBINA KAUR URREN RO SDM POLDA SUMSEL.

Hasil Wawancara dengan Pembina, Febri Asmarani, selaku KASUBBAG MINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL.